



**PUTUSAN**

Nomor 3/G/2023/PTUN.GTO.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA GORONTALO**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

**DJIADA IBRAHIM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Biya, Desa Windu, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, pekerjaan nelayan/perikanan.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum **Susanto Kadir, S.H., CPL., CPM.**, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat pada Muhammad Susanto Kadir *and Co Law Office*, beralamat kantor di Jalan Raja Polamolo Nomor 393, Lingkungan I, RT/RW 009/003, Kelurahan Hunggalawa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, domisili elektronik: susantokadir04915@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2023.

Selanjutnya disebut **PENGGUGAT**.

**LAWAN**

**BUPATI GORONTALO UTARA**, tempat kedudukan di Komplek Blok Plan Perkantoran Pemda Kabupaten Gorontalo Utara, Jalan Kusno Danupoyo, Nomor 1, Desa Molingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo.

Dalam hal ini diwakili oleh **Rictovany Lasoma, S.H.**, dan **Mohamad Ikbal Paneo, S.H.**, keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Kemudian diwakili juga oleh **Matris A. Ijham, S.H.**, dan kawan-kawan, semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat dan konsultan hukum dari Tim Advokat Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Semuanya beralamat kantor di Komplek Blok Plan Perkantoran Pemda Kabupaten Gorontalo Utara, Jalan Kusno Danupoyo, Nomor 1, Desa Molingkapoto, Kecamatan Kwandang,

Halaman 1 dari 63 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.GTO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, domisili elektronik  
hukum.gorutkab@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
Nomor: 3/Hkm/SK-TUN/IV/2023, tanggal 27 Maret 2023.

Selanjutnya disebut **TERGUGAT**.

Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 3/PEN-DIS/2023/PTUN.GTO., tanggal 20 Maret 2023, tentang lolos dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 3/PEN-MH/2023/PTUN.GTO., tanggal 20 Maret 2023, tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 3/PEN-PPJS/2023/PTUN.GTO., tanggal 20 Maret 2023, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 3/PEN-PP/2023/PTUN.GTO., tanggal 20 Maret 2023, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 3/PEN-HS/2023/PTUN.GTO., tanggal 18 April 2023, tentang Penetapan Hari Sidang dan Jadwal Persidangan (*court calendar*);
6. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 3/PEN-PPJS/2023/PTUN.GTO., tanggal 16 Mei 2023, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti Sementara;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 3/PEN-MH/2023/PTUN.GTO., tanggal 6 Juni 2023, tentang Susunan Majelis Hakim yang Baru;
8. Berkas Perkara Nomor: 3/G/2023/PTUN.GTO. dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan.

## DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 17 Maret 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada tanggal 20 Maret 2023, dengan Register Perkara Nomor 3/G/2023/PTUN.GTO., dan telah diperbaiki tanggal 18 April 2023, serta disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui *e-court* pada tanggal 27 April 2023, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

Halaman 2 dari 63 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.GTO.



**I. Objek Gugatan**

Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: SK.7.1.2023 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Windu, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, tertanggal 4 Januari 2023, atas nama Rafles Paneo.

**II. Kewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara**

a. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa:

"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama."

b. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa:

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Kemudian didalam Pasal 1 angka 9 disebutkan bahwa:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

c. Bahwa Penggugat adalah orang yang mengajukan sengketa tata usaha negara terhadap Tergugat yaitu Bupati Gorontalo Utara sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa berupa Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: SK.7.1.2023 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Windu, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, tertanggal 4 Januari 2023 atas nama Rafles Paneo;

Halaman 3 dari 63 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.GTO.



- d. Bahwa Objek Sengketa adalah keputusan tertulis berupa penerbitan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: SK.7.1.2023 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Windu, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, tertanggal 4 Januari 2023, atas nama Rafles Paneo yang merupakan keputusan pejabat tata usaha negara yang bersifat konkrit, individual, dan final.
- Konkrit, dapat diartikan objek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara itu tidak bersifat abstrak, tetapi berwujud penerbitan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: SK.7. 1.2023 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Windu, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, tertanggal 4 Januari 2023 , atas nama Rafles Paneo;
  - Individual, dapat diartikan Objek Sengketa *a quo* merupakan keputusan tata usaha negara, tidak ditujukan secara umum, melainkan ditujukan kepada orang (individu) tertentu yang terang dan jelas yaitu Rafles Paneo;
  - Final, dapat diartikan penerbitan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: SK.7.1.2023 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Windu, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, tertanggal 4 Januari 2023, atas nama Rafles Paneo telah bersifat final karena untuk melaksanakannya tidak lagi memerlukan persetujuan atasan dan/atau persetujuan dari instansi lainnya sehingga keputusan Tergugat tersebut telah berakibat Penggugat tidak dapat dilantik sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Windu yang telah terpilih melalui mekanisme Pemilihan Langsung Kepala Desa Windu Tahun 2022 dan juga telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Windu sebagai kepala desa terpilih berdasarkan Berita Acara Penetapan Calon Terpilih tanggal 5 Juli 2022 dan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Windu Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 141.1/PANPIL-KADES/DW/20/VII/2022 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Windu Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara, tanggal 8 Juli 2022.

Halaman 4 dari 63 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.GTO.



- e. Bahwa sebelum mengajukan gugatan ini, Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa:
- keberatan kepada Tergugat telah diajukan oleh Penggugat pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023, namun Tergugat tidak memberikan jawaban atau menanggapi guna melaksanakan penyelesaian keberatan *a quo* sesuai batas waktu yang ditentukan yakni 10 (sepuluh) hari kerja sejak keberatan dari Penggugat diterima. Menurut perhitungan Penggugat seharusnya paling lambat tanggal 7 Februari 2023 Tergugat sudah harus menyelesaikan (menjawab) keberatan dari Penggugat, namun Tergugat tidak menyelesaikan keberatan tersebut sesuai batas waktu yang disyaratkan dalam undang-undang;
  - Bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasa hukumnya yang ditunjuk kembali melayangkan keberatan terhadap Tergugat yakni pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 dan hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 akan tetapi Tergugat tetap tidak menyelesaikan (menjawab) keberatan dari Penggugat tersebut.
- f. Bahwa oleh karena penerbitan Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor SK.7.1.2023 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Windu, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, tertanggal 4 Januari 2023, atas nama Rafles Paneo yang ditetapkan dan ditandatangani oleh Tergugat *in casu* merupakan keputusan tata usaha negara yang bersifat konkrit, individual dan final yang dituangkan secara tertulis, nyata dan telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan diri Penggugat, dan atas keputusan itu Penggugat juga telah melakukan upaya administratif sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan kepada Tergugat untuk memperoleh penyelesaiannya namun hingga saat ini belum memperoleh penyelesaiannya, sehingga patut dan beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo sampai ke Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 5 dari 63 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.GTO.





ditingkatkan yang lebih tinggi dan yang berwenang mengadili sengketa tata usaha negara ini.

**III. Kepentingan Penggugat yang Dirugikan**

- a. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan yakni:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan dengan/atau direhabilitasi."

- b. Bahwa Penggugat adalah warga negara Indonesia memiliki hak yang sama didalam hukum dan pemerintahan serta memiliki hak politik untuk dipilih dan memilih, dalam perkara *a quo* Penggugat adalah Calon Kepala Desa Windu Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara yang telah terpilih secara sah dan demokratis melalui mekanisme Pemilihan Langsung Kepala Desa Windu Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Windu, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara;
- c. Bahwa sebagaimana hasil pemilihan Kepala Desa Windu Tahun 2022 tersebut, Penggugat memperoleh suara terbanyak pertama yakni sejumlah 171 (seratus tujuh puluh satu) suara sah sebagaimana berita acara penetapan calon terpilih yang dibuat dan ditandatangani oleh seluruh anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Windu, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022;
- d. Bahwa akibat keputusan dari Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian yang nyata dan besar kepada diri Penggugat maupun keluarga, masyarakat yang mendukung dalam pemilihan serta masyarakat Desa Windu pada umumnya, kerugian mana terdiri dari kerugian materiil dan kerugian immateriil, yang dapat Penggugat uraikan sebagai berikut:
- Kerugian materiil

Penggugat sejak mendaftarkan diri sebagai salah satu bakal calon telah melakukan berbagai urusan pencalonan,

Halaman 6 dari 63 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.GTO.



mulai dari menyiapkan dokumen-dokumen persyaratan calon, membeli materai, membayar biaya administrasi pada saat pengurusan berkas, mengeluarkan biaya transportasi/perjalanan dari satu tempat ke tempat lainnya, mengeluarkan biaya penggandaan dokumen, melakukan kampanye, dan mengeluarkan biaya kampanye seperti makan/minum peserta, sound sistem, membiayai tim sukses, dan lain sebagainya, bahkan karena Penggugat dalam mengajukan gugatan sengketa *a quo* ke pengadilan maka Penggugat juga telah mengeluarkan biaya yang cukup besar, kerugian mana jika Penggugat totalkan sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- Kerugian immateriil

Akibat tidak dilantiknya Penggugat sebagai Kepala Desa Windu oleh Tergugat membuat Penggugat kehilangan kesempatan untuk mengabdikan diri kepada Negara, timbul rasa malu, kecewa, dan terkejut sehingga tidak dapat dihitung berdasarkan uang semata.

- e. Bahwa adanya rangkaian tindakan dan keputusan Tergugat dengan menerbitkan Objek Sengketa inilah yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan, oleh karena Penggugatlah yang seharusnya disahkan dan dilantik sebagai Kepala Desa Windu, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, Masa Periode Tahun 2023 s/d 2029 tersebut dan oleh karenanya sangat beralasan hukum jika Penggugat mengajukan gugatan perkara *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo untuk mendapatkan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

#### IV. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Setelah Menempuh Upaya Administratif

- a. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyebutkan pada:
- (1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Halaman 7 dari 63 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.GTO.



(2) Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya."

b. Bahwa sebelumnya di dalam Pasal 1 Angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyebutkan bahwa:

"Sengketa Administrasi Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan badan dan/atau pejabat pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan pemerintahan berdasarkan hukum publik."

Kemudian pada angka 7 disebutkan bahwa:

"Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang merugikan."

c. Bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara juga secara tegas telah diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."

d. Bahwa pertama kalinya Penggugat mengetahui objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat (Bupati Gorontalo Utara) yaitu pada saat adanya acara Pelantikan Kepala Desa Secara Serentak di Aula Gerbang Emas Pemda Kabupaten Gorontalo Utara pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023, pada waktu itu Penggugat tidak datang ke lokasi acara pelantikan yang digelar secara serentak, namun ditengah menunggu kabar apakah Penggugat akan dilantik atau tidak, ternyata Penggugat justru mendapatkan kabar atau informasi dari warga masyarakat Desa Windu jika Penggugat tidak jadi dilantik, Penggugat pada waktu itu sebelumnya tidak percaya atas kabar atau informasi tersebut, lalu keesokan harinya Penggugat baru percaya setelah mengetahuinya dari berbagai





sumber baik yang disampaikan oleh warga masyarakat, Panitia Pemilihan Kepala Desa Windu maupun dari pemberitaan di media online, setelah mengetahui ternyata Penggugat tidak jadi dilantik sebagai Kepala Desa defenitif di Desa Windu maka kemudian Penggugat mulai mencari data resmi terkait Penjabat Kepala Desa Windu yang dilantik oleh Tergugat untuk menjalankan roda pemerintahan di Desa Windu, dan akhirnya pada tanggal 10 Januari 2023 barulah Penggugat mendapat fotokopian dokumen Surat Keputusan (SK) yang saat ini menjadi Objek Sengketa, sehingga jika waktu diketahuinya Objek Sengketa pada tanggal 5 Januari 2023 atau sejak mendapatkan kopian Objek Sengketa tanggal 10 Januari 2023 tersebut dihitung sampai pada tanggal pengajuan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Gorontalo, maka menurut perhitungan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif jo. Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- e. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, Penggugat telah mengajukan pula keberatan kepada Tergugat (Bupati Gorontalo Utara), sebagaimana tersebut berikut: Surat Keberatan diajukan oleh Penggugat pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023, telah diterima oleh pihak Tergugat (Bupati Gorontalo Utara) namun tidak dibuatkan tanda terimanya.

Surat Keberatan diajukan oleh Penggugat melalui kuasa hukum pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023, telah diterima oleh pihak Tergugat (Bupati Gorontalo Utara), sebagaimana tanda terima surat.

Surat Keberatan diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukum pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023, telah diterima oleh pihak Tergugat (Bupati Gorontalo Utara), sebagaimana tanda terima surat.

Halaman 9 dari 63 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.GTO.



- e. Bahwa dengan adanya pengajuan keberatan yang disampaikan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas, hingga kemudian gugatan ini dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo ternyata pihak Tergugat (Bupati Gorontalo Utara) enggan menindaklanjutinya atau tidak menanggapinya guna dilakukan penyelesaiannya sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diantaranya tersebut didalam:

Pasal 75, berbunyi:

- (1) Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan;
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Keberatan; dan
  - b. Banding.

Pasal 77, berbunyi:

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (4) Badan dan/atau pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan;
- (7) Badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- f. Bahwa oleh karena Penggugat mengetahuinya pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas dan oleh karena Penggugat juga telah menempuh upaya administratif yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu



sembilan puluh (90) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif jo. Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka menurut Penggugat beralasan hukum jika gugatan ini dapat diterima, diperiksa dan diputus secara adil oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Gorontalo.

**V. Posita/Alasan Gugatan**

1. Bahwa Penggugat adalah seorang warga negara Indonesia yang memiliki hak dan kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan, termasuk dalam hal ini memiliki hak untuk dipilih dan memilih dalam suatu pencalonan kepala desa sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa Windu, Penggugat telah mendaftarkan diri sebagai salah satu Bakal Calon Kepala Desa Windu, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2022 melalui Panitia Pemilihan Kepala Desa Windu dengan cara mengajukan surat-surat dan/atau dokumen-dokumen persyaratan pendaftaran bakal calon kepala desa;
3. Bahwa surat-surat dan/atau dokumen-dokumen persyaratan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Windu yang diajukan oleh Penggugat diantaranya sebagaimana berikut ini:
  - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
  - Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - Surat pernyataan bersedia mencalonkan diri sebagai Kepala Desa;

Halaman 11 dari 63 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.GTO.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri dari calon;
- Surat pernyataan mentaati segala ketentuan tentang pemilihan;
- Surat pernyataan telah mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai anggota BPD dan/atau perangkat desa;
- Fotokopi legalisir ijazah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir;
- Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi;
- Surat keterangan tidak sedang tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Surat keterangan sehat jasmani dari rumah sakit umum daerah;
- Surat keterangan bebas penyalahgunaan narkoba, zat adiktif dari RSUD/instansi berwenang;
- Surat keterangan tidak pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- Surat keterangan tidak pernah diberhentikan dari jabatan kepala desa pada 1 (satu) kali masa jabatan sebelumnya ;
- Surat keterangan tidak berstatus sebagai penjabat kepala desa;
- Dokumen laporan harta kekayaan;
- Surat tanda terima telah menyerahkan dokumen laporan harta kekayaan dari OPD yang bertugas melakukan pengawasan di internal pemerintah daerah;
- Dokumen atau Salinan Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) pada akhir masa jabatan kepada bupati melalui camat;

Halaman 12 dari 63 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.GTO.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat tanda terima atau salinan surat tanda terima dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) pada akhir masa jabatan dari bupati melalui camat;
  - Dokumen atau salinan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap tahun anggaran kepada bupati melalui camat;
  - Surat tanda terima atau salinan surat tanda terima dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap tahun anggaran dari bupati melalui camat;
  - Dokumen atau salinan dokumen Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan (LKPP) setiap akhir tahun anggaran kepada BPD;
  - Surat tanda terima atau salinan surat tanda terima dokumen Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan (LKPP) setiap akhir tahun anggaran dari BPD;
  - Surat Izin tertulis dari atasan bagi calon ASN, TNI, POLRI, atau Kepala Desa;
  - Tanda Terima dari Pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri bagi Anggota BPD, perangkat desa dan direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada BUMN, BUMD, BUMDes ;
  - Dokumen visi, misi, dan program;
  - Pas photo warna ukuran 3 X 4 cm, 6 (enam) lembar beserta salinan digital (*soft copy*);
  - Surat Permohonan menjadi Bakal Calon Kepala Desa.
4. Bahwa setelah Penggugat menyerahkan semua surat-surat atau dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan pencalonan sebagai calon kepala desa, maka selanjutnya Penggugat dinyatakan memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai salah satu calon kepala desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Windu, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara dan kemudian dilanjutkan dengan pengundian nomor urut calon kepala desa, dimana Penggugat mendapatkan nomor urut 3 (tiga) sebagaimana Berita Acara Hasil

Halaman 13 dari 63 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.GTO.





Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa yang dibuat dan ditandatangani bersama antara Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Calon Kepala Desa pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022;

5. Bahwa setelah melalui serangkaian prosedur dan tahapan-tahapan pemilihan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Windu, maka pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 pukul 07.00 s/d 13.00 WITA bertempat di TPS Desa Windu, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara diadakan acara pemungutan suara yang berlangsung dengan baik, lancar dan aman serta kondusif;
6. Bahwa hasil pemungutan suara ternyata Penggugat mendapatkan suara terbanyak pertama dengan jumlah yaitu 171 (seratus tujuh puluh satu) suara sah sebagaimana Berita Acara Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Windu, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 5 Juli 2022 oleh seluruh anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Windu, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo;
7. Bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Gorontalo Utara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Windu, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara berpendapat bahwa:
  - a. Pemilihan Kepala Desa Windu telah dilaksanakan:  
Berdasarkan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia; dengan aman, tertib, lancar; dan telah sesuai dengan tahapan dan prosedur yang berlaku;
  - b. Calon yang terpilih sebagai kepala desa hasil pemilihan adalah:  
Nomor Urut 3  
Nama : Djiada Ibrahim  
Mendapat suara : 171

Halaman 14 dari 63 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.GTO.



- c. Memperhatikan hasil perolehan suara yang diperoleh dan kelengkapan berkas persyaratan serta hasil seleksi ujian tertulis dan/atau lisan dan lainnya, panitia pemilihan menetapkan calon kepala desa terpilih dan melaporkan/menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- d. Berdasarkan laporan ini, BPD menyampaikan kepala desa terpilih kepada Bupati melalui camat untuk pengesahan dan pengangkatan Pejabat Kepala Desa Windu, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, dengan keputusan bupati serta melantiknya sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Bahwa sesuai Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Windu Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, Nomor: 141.1/PANPIL-KADES/DW/20/VII/2022 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Windu, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, tanggal 8 Juli 2022 dan surat pengantar dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Windu yang ditujukan kepada Ketua BPD Desa Windu dengan Nomor: 141.1/PANPIL-KADES/DW/20/VII/2022 Perihal Penyampaian Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa yang diterima oleh Izran Lasoma, S.Pd.I selaku Ketua BPD Desa Windu, maka Penggugatlah yang secara hukum memiliki hak untuk disahkan dan dilantik oleh Tergugat sebagai Kepala Desa Windu, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara Periode 2023 s/d 2029;
9. Bahwa setelah seluruh rangkaian dan tahapan yang panjang dari pemilihan kepala desa dimana Penggugat merasa bersyukur telah terpilih dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Windu sebagai kepala desa terpilih, maka dengan penuh penantian dan kesabaran Penggugat menunggu waktu untuk dilantik dan disumpah sebagai Kepala Desa Windu oleh Tergugat, namun alangkah terkejut dan heran luar biasa kami Penggugat, keluarga, pendukung dan seluruh masyarakat Desa Windu jika ternyata pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 bertempat di Aula Gerbang Emas Pemda Kabupaten Gorontalo Utara dalam acara Pelantikan Kepala Desa

Halaman 15 dari 63 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.GTO.



Terpilih Se-Kabupaten Gorontalo Utara Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 justru Tergugat melantik Penjabat Kepala Desa Windu yang berasal dari ASN Pemda Kabupaten Gorontalo atas nama Rafles Paneo;

10. Bahwa atas kejadian itu Penggugat segera mencari tahu sebab musabab kenapa sampai Penggugat tidak dilantik oleh Tergugat, Penggugat akhirnya pada tanggal 10 Januari 2023 berhasil mendapat kopian Surat Keputusan (SK) dari Tergugat, dimana disitu Penggugat mengetahui jika yang dilantik oleh Tergugat adalah seorang ASN yang berasal dari lingkup Pemda Gorontalo Utara dikarenakan dalam pertimbangan keputusannya Tergugat menyatakan tidak ada kepala desa yang terpilih di Desa Windu, sehingga untuk menjalankan roda pemerintahan di Desa Windu perlu mengangkat Penjabat Kepala Desa Windu, Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara;
11. Bahwa jika membaca dan memahami Objek Sengketa yaitu Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: SK.7.1.2023 Tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Windu, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara pada bagian "Menimbang" yakni pada huruf a. "bahwa berdasarkan Surat Badan Permusyawaratan Desa Windu Nomor: 141.1/07/BPO/XII/2022 tentang Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Windu Kecamatan Biau." dan huruf b. "bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) dan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, "Dalam hal pemberitahuan BPD tidak terdapat calon terpilih sedangkan masa jabatan kepala desa akan berakhir, bupati mengangkat penjabat kepala desa dari PNS di lingkungan pemerintah daerah", maka Penggugat merasa heran dan bingung atas pertimbangan dimaksud kenapa pasal tersebut menjadi

Halaman 16 dari 63 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.GTO.



pertimbangan dari Tergugat, sebab pada faktanya di Desa Windu telah berlangsung kegiatan Pemilihan Kepala Desa Windu dan Penggugat secara sah terpilih dan telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Windu sebagai kepala desa terpilih dan hal itu disampaikan atau dilaporkan oleh panitia pemilihan kepada BPD Desa Windu;

12. Bahwa pertimbangan yang berujung pada lahirnya keputusan dari Tergugat tersebut jelas-jelas sangat bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku, bagaimana mungkin seluruh tahapan-tahapan pemilihan yang semua orang mengetahui khususnya masyarakat Desa Windu selaku pemilik hak politik dan penentu demokrasi di desanya sendiri dikatakan oleh Tergugat berdasarkan surat BPD Desa Windu tidak ada kepala desa yang terpilih, hal ini sangat aneh, menyakitkan dan merugikan kepentingan seluruh masyarakat Desa Windu lebih khusus Penggugat, keluarga, dan pendukung Penggugat;
13. Bahwa memang sebelumnya terdapat laporan atau gugatan atas hasil pemilihan dari salah satu Calon Kepala Desa Windu yakni Safrudin Mii dengan nomor urut pencalonan 2 kepada Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) Gorontalo Utara yang pada pokoknya mempersoalkan syarat tanda terima Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Desa Windu Tahun 2018 dimana hal itu masih berkaitan dengan status Penggugat yang menjabat sebagai Kepala Desa Windu sebelumnya;
14. Bahwa terkait dengan adanya laporan/gugatan dari salah satu calon kepala desa tersebut, telah dilakukan klarifikasi dan pemeriksaan oleh PPK Gorontalo Utara, dimana Calon Kepala Desa Windu Nomor Urut 2 yakni Safrudin Mii didudukkan sebagai pelapor dan Penggugat sendiri (Djiada Ibrahim/kepala desa tahun 2018) didudukkan sebagai terlapor;
15. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 141 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa menyebutkan dalam:

Halaman 17 dari 63 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.GTO.



- (1) Para pihak dalam permasalahan pelanggaran pemilihan dan perselisihan hasil pemilihan terdiri atas:
  - a. pelapor;
  - b. terlapor; dan
  - c. pihak terkait.
- (2) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. calon;
  - b. panitia pemilihan;
  - c. pengawas lapangan;
  - d. pelaksana kampanye; dan/atau
  - e. pihak lainnya.

Dari ketentuan diatas dapat dipahami jika PPK Gorontalo Utara dalam menangani permasalahan pelanggaran pemilihan dan perselisihan hasil pemilihan harus melakukan klarifikasi dan pemeriksaan bukan saja kepada pelapor dan terlapor tetapi juga kepada pihak terkait dalam hal ini kepada pihak Panitia Pemilihan Kepala Desa Windu.

16. Bahwa Penggugat mengetahui jika PPK Gorontalo Utara dalam melakukan klarifikasi dan pemeriksaan kepada pihak terkait yakni Panitia Pemilihan Kepala Desa Windu tidak dilaksanakan secara profesional, objektif, dan adil, sebab dalam kesempatan bertemu dengan Penggugat pihak Panitia Pemilihan Kepala Desa Windu menerangkan jika pada saat dilakukan klarifikasi dan pemeriksaan atas laporan dimaksud, ternyata pihak PPK Gorontalo Utara tidak memberikan kesempatan kepada mereka untuk menjelaskan secara detail atau lengkap masalah yang dilaporkan oleh pelapor bahkan tidak ada kesempatan untuk membuktikan atau memeriksa surat-surat atau dokumen-dokumen yang dipersoalkan oleh pihak pelapor tersebut, padahal nyata dan jelas sekali yang menjadi pokok persoalan adalah persyaratan pencalonan yang sebelumnya semua calon oleh panitia pemilihan kepala desa dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon kepala desa, menurut hemat Penggugat jika Panitia Pemilihan Kepala Desa Windulah yang sebenarnya memiliki kompetensi atau kewenangan memberikan keterangan dan menjelaskan pokok laporan pelapor tersebut, karena sesungguhnya pihak Panitia Pemilihan Kepala Desa Windu

Halaman 18 dari 63 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.GTO.





selaku penyelenggara yang memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan semua tahapan mulai pengumuman, penerimaan, berkas persyaratan, memeriksa, dan memverifikasi seluruh syarat pencalonan bakal calon kepala desa;

17. Bahwa terhadap permasalahan yang dilaporkan oleh pelapor Safrudin Mii tersebut kemudian pihak Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) Gorontalo Utara telah menerbitkan Keputusan Nomor: 01/PPK-GORUT/2022, yang pada pokoknya memutuskan Calon Kepala Desa Windu Terpilih yakni Penggugat terbukti melakukan pelanggaran pemilihan berupa pemalsuan syarat pencalonan tanda terima atau salinan tanda terima LPPD Tahun 2018 dan diberi sanksi berupa pembatalan calon/calon terpilih;
18. Bahwa atas keputusan dari Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) Gorontalo Utara tersebut, kemudian Panitia Pemilihan Kepala Desa Windu mendapat informasi/mengetahuinya, maka segera Panitia Pemilihan Kepala Desa Windu menyampaikan/mengajukan kembali klarifikasi dan menjelaskan soal tanda terima LPPD Tahun 2018 yang diserahkan oleh Penggugat selaku Calon Kepala Desa Windu dan sekaligus juga mengajukan keberatan atas Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) Gorontalo Utara Nomor: 01/PPK-GORUT/2022 tersebut kepada Tergugat yang pada pokoknya kedua surat tersebut berisi sebagai berikut:
  - a. Surat tanda terima LPPD Tahun 2018 yang diterima dan ditandatangani oleh Ilyas Lagarusu yang dipersoalkan oleh calon kepala desa nomor urut 2 yakni Safrudin Mii dan kemudian menjadi dasar bagi PPK Gorontalo Utara menjatuhkan keputusan kepada Penggugat bukanlah surat tanda terima yang dijadikan persyaratan dalam menetapkan Penggugat sebagai bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Windu dengan Nomor Urut 3;
  - b. Bahwa Surat Tanda Terima LPPD Tahun 2018 yang digunakan sebagai pemenuhan persyaratan Bakal Calon Kepala Desa

Halaman 19 dari 63 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.GTO.



Windu atas nama Penggugat (Djiada Ibrahim) adalah Surat Tanda Terima LPPO Tahun 2018 yang diterima dan ditandatangani oleh Bapak Kisman Kuka selaku Camat Biau pada saat itu.

19. Bahwa atas klarifikasi kembali dan keberatan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Windu sebagaimana terurai diatas maupun dengan keberatan dari Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat atas Objek Sengketa diatas, hingga kini baik Tergugat (Bupati Gorontalo Utara), Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) Gorontalo Utara maupun jajarannya tidak menanggapi atau menyelesaikannya dengan baik, malahan Tergugat mengangkat dan melantik Penjabat Kepala Desa Windu yang berasal dari PNS di lingkungan Pemda Kabupaten Gorontalo Utara;
20. Bahwa sebagaimana Penggugat ketahui ternyata Tergugat setelah mendapatkan Laporan dari BPD Desa Windu terkait hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Windu segera menerbitkan Objek Sengketa, padahal sebagaimana ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan seharusnya dilandaskan pada Asas-asas Pemerintahan Umum yang Baik (AUPB), hal itu juga sebagaimana diatur dalam Pasal 7 menyebutkan:
  - (1) Pejabat pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB;
  - (2) Pejabat pemerintahan memiliki kewajiban:
    - b. mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - f. memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - i. memeriksa dan meneliti dokumen administrasi pemerintahan, serta membuka akses dokumen administrasi pemerintahan kepada warga masyarakat, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
    - j. menerbitkan keputusan terhadap permohonan warga masyarakat, sesuai dengan hal-hal yang diputuskan dalam keberatan/banding."

Halaman 20 dari 63 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.GTO.



Bahkan Penggugat menduga dan berpendapat jika ternyata Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak mengindahkan asas-asas seperti asas kepastian hukum, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas keterbukaan, dan asas profesionalitas.

21. Bahwa disamping itu ada dugaan pelanggaran atas ketentuan hukum dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut, Penggugat berpendapat jika pertimbangan Tergugat tidak melantik Penggugat adalah dikarenakan surat dari BPD Desa Windu yang menjelaskan tidak ada Kepala Desa Windu yang terpilih, maka semestinya Tergugat sebagai pejabat tata usaha negara sebelum menerbitkan Objek Sengketa terlebih dahulu melalui aparaturnya melakukan pemeriksaan dan penelitian dokumen-dokumen dari BPD Desa Windu secara cermat dan teliti agar diketahui kebenarannya, bahkan menurut Penggugat jika Tergugat tahu kalau keterpilihan Penggugat sebagai Kepala Desa Windu yang dibatalkan oleh PPK Gorontalo Utara itu didasarkan adanya dugaan pemalsuan dokumen, hal itu sebagaimana pokok permasalahan yang digugat oleh salah satu calon Kepala Desa Windu yang mempersoalkan syarat tanda terima Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Desa Windu Tahun 2018 dimana hal itu masih berkaitan dengan status Penggugat yang menjabat sebagai Kepala Desa Windu sebelumnya, jika Tergugat taat pada peraturan hukum yang berlaku yaitu mengenai ketentuan hukum pidana pemalsuan surat atau dokumen, maka semestinya Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa terlebih dahulu memastikan apakah Penggugat telah benar-benar melakukan kesalahan sebagaimana yang dituduhkan dan diputus oleh PPK Gorontalo Utara, sebab jika tidak maka tindakan Tergugat telah menciderai rasa keadilan dan kepastian hukum;
22. Bahwa sikap Tergugat dan Panitia Pemilihan Kabupaten Gorontalo Utara yang demikian itu menurut hemat Penggugat adalah sikap

Halaman 21 dari 63 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.GTO.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak profesional, tidak objektif, dan tidak adil bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mencerminkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang mestinya menjadi prinsip dasar bagi Tergugat sebagai pejabat tata usaha negara dalam menerbitkan objek sengketa di perkara a quo;

23. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan jika alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

24. Bahwa perbuatan atau tindakan dari Tergugat yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut dapat Penggugat uraikan sebagai berikut:

- a. Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diantaranya sebagaimana tersebut didalam:

### Pasal 3

"Tujuan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan adalah:

- a. menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- b. menciptakan kepastian hukum;
- c. mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang;
- d. menjamin akuntabilitas badan dan/atau pejabat pemerintahan;
- e. memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan aparatur pemerintahan;
- f. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan AUPB;
- g. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat."

### Pasal 5

"Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan:

- a. asas legalitas;

Halaman 22 dari 63 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.GTO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan

c. AUPB."

Pasal 7

(1) Pejabat pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB."

(2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:

- a. membuat keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan kewenangannya;
- b. mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan keputusan dan/atau tindakan;
- d. mematuhi undang-undang ini dalam menggunakan diskresi;
- e. memberikan bantuan kedinasan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang meminta bantuan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan tertentu;
- f. memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. memberitahukan kepada warga masyarakat yang berkaitan dengan keputusan dan/atau tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan;
- h. menyusun standar operasional prosedur pembuatan keputusan dan/atau tindakan;
- i. memeriksa dan meneliti dokumen administrasi pemerintahan, serta membuka akses dokumen administrasi pemerintahan kepada warga masyarakat, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
- j. menerbitkan keputusan terhadap permohonan warga masyarakat, sesuai dengan hal-hal yang diputuskan dalam keberatan/banding;
- k. melaksanakan keputusan dan/atau tindakan yang sah dan keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh pengadilan, pejabat yang bersangkutan, atau atasan pejabat; dan
- l. mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap."

Pasal 53

(1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan;

Halaman 23 dari 63 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.GTO.





- (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;
- (4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan;
- (6) Badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan keputusan untuk melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan.

- b. Bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik diantaranya sebagaimana berikut:

#### Asas Kepastian Hukum

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Penggugat, keputusan *a quo* tidak memberikan kepastian hukum karena Tergugat ataupun Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) Gorontalo tanpa didasari dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang telah menilai atau memvonis Penggugat memalsukan Surat Tanda Terima LPPD Tahun 2018, padahal semestinya harus dibuktikan terlebih dahulu melalui pengadilan yang berwenang apakah Penggugat bersalah dan melanggar hukum atau tidak sama sekali. Seharusnya baik pihak Tergugat, pihak PPK Gorontalo Utara ataupun pihak yang mempersoalkan Surat Tanda Terima LPPD Tahun 2018 melaporkan dahulu tuduhan/sangkaan secara hukum melalui pihak yang berwenang bahwa Penggugat melanggar hukum, maka atas hal itu Tergugat secara sengaja telah menimbulkan ketidakpastian hukum atas Objek Sengketa *a quo*.

#### Asas Ketidakberpihakan

Yang dimaksud dengan "asas ketidakberpihakan" adalah asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintahan

Halaman 24 dari 63 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.GTO.



dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

Menurut Penggugat, keputusan *a quo* dilakukan secara sepihak dan tidak diputus secara objektif karena Tergugat ataupun Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) Gorontalo dalam melakukan tindakan klarifikasi dan/atau pemeriksaan atas laporan yang timbul tidak memberikan kesempatan yang adil kepada pihak-pihak baik Penggugat dan juga Panitia Pemilihan Kepala Desa Windu, Tergugat juga secara *ex officio* adalah PPK Gorontalo Utara bertindak secara diskriminatif dengan cara mengabaikan kepentingan-kepentingan dari Penggugat, keluarga, pemilih pendukung dan Masyarakat Desa Windu pada umumnya serta Panitia Pemilihan Kepala Desa Windu.

#### Asas Kecermatan

Yang dimaksud dengan "asas kecermatan" adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Menurut Penggugat, keputusan *a quo* Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa tidak cermat menelusuri kebenaran data-data, fakta-fakta, dan bukti-bukti yang ada, Tergugat sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Windu untuk membuktikan jika seluruh prosedur dan tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Desa Windu telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Asas Keterbukaan

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan

Halaman 25 dari 63 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.GTO.



memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Menurut Penggugat, dalam membuat keputusan *a quo* Tergugat bersikap tidak terbuka atau transparan, sebelum dan hingga diterbitkannya keputusan tersebut Penggugat telah bermohon kepada Tergugat dan meminta penjelasan lengkap kenapa Penggugat tidak dilantik, permohonan keberatan yang Penggugat layangkan tidak ditanggapi sama sekali oleh Tergugat, padahal adalah menjadi kewajiban hukum Tergugat untuk melayani masyarakat termasuk Penggugat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.

#### Asas Profesionalitas

Yang dimaksud dengan "asas profesionalitas" adalah yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Penggugat, keputusan *a quo* lahir dari tindakan-tindakan dari Tergugat yang tidak melakukan pemeriksaan dan penilaian secara objektif berdasarkan data-data dan informasi yang benar dan valid, hal demikian tentu mencerminkan tindakan yang tidak profesional, akibat dari tindakan yang tidak profesional tersebut menjadikan Objek Sengketa mengalami cacat formil sebagaimana alasan yang diuraikan di atas, sehingga beralasan hukum apabila Objek Sengketa dinyatakan batal/tidak sah dan tidak mengikat secara hukum.

25. Bahwa selain tindakan atau perbuatan dari Tergugat sebagaimana terurai diatas merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik juga tindakan tersebut telah menimbulkan kerugian yang nyata dan besar kepada diri Penggugat, sehingga patut dan beralasan hukum gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan oleh pengadilan dan atas Objek Sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah.

Halaman 26 dari 63 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.GTO.



**VI. Petitum/Tuntutan Gugatan**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: SK.7.1 2021 Tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Windu, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, tanggal 4 Januari 2023, atas nama Rafles Paneo;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: SK.7.1 2021 Tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Windu, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, tanggal 4 Januari 2023, atas nama Rafles Paneo;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Penetapan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Windu, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Windu Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 141.1/PANPIL-KADES/DW/20/VII/2022 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Windu, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, tanggal 8 Juli 2022;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Pengadilan telah memanggil pihak ketiga atas nama Rafles Paneo yang memiliki kepentingan atas terbitnya Objek Sengketa, untuk hadir pada pemeriksaan persiapan tanggal 18 April 2023. Kemudian dipanggil menghadap ke PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada tanggal 27 April 2023, 4 Mei 2023, dan 11 Mei 2023, untuk diberikan penjelasan terkait kepentingannya terhadap perkara *a quo*. Namun terhadap panggilan-panggilan tersebut, yang bersangkutan tidak pernah hadir.

Tergugat mengajukan jawaban tertulis tertanggal 4 Mei 2023 yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui *e-court* pada tanggal 11 Mei 2023, yang pada pokoknya:

**Pokok Perkara**

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Halaman 27 dari 63 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.GTO.



2. Bahwa Tergugat menolak dan membantah secara tegas dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Objek Sengketa melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini Tergugat tidak pernah keliru dalam menerapkan setiap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menerbitkan dan menetapkan Objek Sengketa, karena hal tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan berpedoman pada:
- a. Ketentuan menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, yakni:

“dalam hal pemberitahuan BPD tidak terdapat calon terpilih sedangkan masa jabatan kepala desa akan berakhir, bupati mengangkat pejabat kepala Desa dari PNS dilingkungan pemerintah daerah.”

Bahwa penerbitan objek sengketa telah dilakukan berdasarkan tahapan sebagaimana ketentuan diatas, yaitu:

- 1) Bahwa Objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat didasarkan pada Surat Badan Permusyawaratan Desa Windu, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 141.1/07/BPD/XII/2022 tentang laporan hasil pemilihan Kepala Desa Windu, Kecamatan Biau, yang pada pokoknya isi surat tersebut menyatakan tidak terdapat calon kepala desa terpilih pada pemilihan Kepala Desa Windu, Kecamatan Biau;
- 2) Bahwa Surat Badan Permusyawaratan Desa Windu sebagaimana diatas, didasarkan pada Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) Gorontalo Utara Nomor: 01/PPK-GORUT/2022, yang pada pokoknya memutuskan calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak yakni Djiada Ibrahim (Penggugat) terbukti melakukan pelanggaran pemilihan berupa pemalsuan syarat pencalonan tanda terima atau salinan tanda terima LPPD Tahun 2018 dan diberi sanksi administrasi berupa pembatalan calon/ calon terpilih.

Halaman 28 dari 63 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.GTO.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian, secara hukum Tergugat dalam menetapkan dan menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dan tidak melanggar ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan yang mendasarinya sebagaimana telah diuraikan diatas.

b. Ketentuan dalam menjalankan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu sebagai berikut:

1) Asas Kepastian Hukum

- a) Bahwa Tergugat menetapkan dan/atau menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum;
- b) Bahwa bukti Tergugat telah melaksanakan Asas Kepastian hukum dalam menetapkan dan/atau menerbitkan Objek Sengketa adalah didasarkan pada fakta-fakta hukum sebagai berikut:
  - Bahwa penerbitan Objek Sengketa, telah sesuai dengan dasar hukum yang mendasarinya dan telah melalui pula proses dan syarat pengangkatan penjabat kepala desa;
  - Bahwa sebagaimana telah dijelaskan diatas, Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- c) Bahwa dengan demikian, Tergugat dengan nyata melaksanakan asas kepastian hukum dalam menetapkan dan/atau menerbitkan Objek Sengketa.

2) Asas Ketidakberpihakan

Bahwa Tergugat telah dengan nyata melaksanakan asas keberpihakan, dimana Tergugat telah mendasarkan keputusannya kepada laporan Badan Permusyawaratan Desa Windu yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat calon kepala desa terpilih.

Bahwa keberpihakan tersebut juga telah ditunjukkan dengan menerbitkan Objek Sengketa, yang mengakomodir kepentingan pihak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Windu, Kecamatan Biau.

Halaman 29 dari 63 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.GTO.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Asas Kecermatan

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan asas kecermatan, yaitu sebagai berikut:

- a) Bahwa Tergugat sangat cermat dan berhati-hati dalam menerbitkan Objek Sengketa serta bertindak tahap demi tahap sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
- b) Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, sebelum melantik Penjabat Kepala Desa Windu, Tergugat terlebih dahulu meminta Telaahan Staf dari Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pemilihan kepala desa yakni Dinas PMD Kabupaten Gorontalo Utara, semuanya dilakukan tahap demi tahap sampai ditetapkan Objek Sengketa *a quo* dan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Tergugat didalam menerbitkan Objek Sengketa sesuai dengan tahapan-tahapan yang ditentukan secara detail dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
- c) Bahwa dengan demikian, Tergugat secara nyata telah melaksanakan asas kecermatan dalam menetapkan dan/atau menerbitkan Objek Sengketa sebagaimana telah Tergugat uraikan secara lengkap diatas.

4) Asas Keterbukaan

Bahwa Tergugat telah melaksanakan asas keterbukaan ini, dimana Tergugat telah mengumumkan bahwa di Desa Windu diangkat dan dilantik Penjabat Kepala Dese Windu, akibat tidak terdapat calon kepala desa terpilih pada Pemilihan Kepala Desa Windu, Kecamatan Biau Tahun 2022.

Demikian pula dengan dijatuhkannya sanksi administrasi pembatalan calon/calon terpilih kepada Penggugat beserta alasan-alasannya semuanya disampaikan secara terbuka melalui rapat pleno yang diagendakan untuk itu.

Halaman 30 dari 63 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.GTO.



Bahwa dengan demikian, Penggugat telah keliru menyatakan Tergugat tidak melaksanakan asas keterbukaan.

5) Asas Profesionalitas

Bahwa Tergugat telah melaksanakan asas profesionalitas, dimana Tergugat setelah menerima laporan Badan Permusyawaratan Desa Windu, Tergugat tidak serta merta langsung melaksanakan laporan tersebut, namun terlebih dahulu meminta Telaahan Staf dari Dinas PMD Kabupaten Gorontalo Utara sebagai OPD yang membidangi urusan tersebut.

Bahwa Tergugat telah dengan teliti dan cermat memperhatikan tahapan demi tahapan sampai dengan diterbitkannya Objek Sengketa *a quo*.

3. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak menanggapi lagi oleh karena penerbitan Objek Sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana telah diuraikan diatas, dan oleh karena itu mohon gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Penggugat melalui catatan persidangan pada persidangan secara elektronik melalui *e-court* pada tanggal 17 Mei 2023 menyatakan tidak akan mengajukan replik dan bertetap pada dalil gugatannya, dan dengan demikian Tergugat pun tidak mengajukan duplik.

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-45, dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor SK.7.I. 2023, tanggal 4 Januari 2023, tentang Pengangkatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjabat Kepala Desa Windu, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, atas nama Rafles Paneo, (fotokopi sesuai fotokopi);

2. Bukti P-2 : Surat Djiada Ibrahim, kepada Bupati Gorontalo Utara, tanggal 24 Januari 2023, Perihal: Keberatan Terhadap Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor SK.7.5.2021 Tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Windu, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, atas nama Rafles Paneo, tertanggal 4 Januari 2023 (fotokopi sesuai fotokopi);
3. Bukti P-3 : Surat Djiada Ibrahim, kepada Bupati Gorontalo Utara, tanggal 27 Februari 2023, Perihal Permohonan Keberatan atas Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor SK.7.5.2023, Tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Windu, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, atas nama Rafles Paneo, tertanggal 4 Januari 2023 (fotokopi sesuai asli);
4. Bukti P-4 : Surat Djiada Ibrahim, kepada Bupati Kabupaten Gorontalo Utara, tanggal 9 Maret 2023, Perihal Permohonan Keberatan Atas Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor SK.7.5.2023, Tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Windu, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, atas nama Rafles Paneo, tertanggal 4 Januari 2023 (fotokopi sesuai asli);
5. Bukti P-5 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Djiada Ibrahim, (fotokopi sesuai asli);
6. Bukti P-6 : Surat Pernyataan Takwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas nama Djiada Ibrahim, (fotokopi sesuai fotokopi);
7. Bukti P-7 : Surat Pernyataan Bersedia Mencalonkan Diri Sebagai Kepala Desa, atas nama Djiada Ibrahim; (fotokopi sesuai fotokopi);

Halaman 32 dari 63 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.GTO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-8 : Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri Dari Calon Kepala Desa, atas nama Djiada Ibrahim; (fotokopi sesuai fotokopi);
9. Bukti P-9 : Surat Pernyataan Akan Mentaati Segala Ketentuan tentang Pemilihan Kepala Desa, atas nama Djiada Ibrahim (fotokopi sesuai fotokopi);
10. Bukti P-10 : Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, tanggal 18 Mei 1984, atas nama Jiada Ibrahim, (fotokopi sesuai asli);
11. Bukti P-11 : Surat Tanda Tamat Belajar (Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP), tanggal 6 Juni 1987, atas nama Jiada Ibrahim (fotokopi sesuai asli);
12. Bukti P-12 : Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA), tanggal 28 Mei 1990, atas nama Jiada Ibrahim (fotokopi sesuai asli);
13. Bukti P-13 : Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) tanggal 13 Mei 2022, atas nama Djiada Ibrahim. (fotokopi sesuai fotokopi);
14. Bukti P-14 : Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana, dari Pengadilan Negeri Limboto, Nomor 204/SK/HK/05/2022/PN Lbo, tanggal 17 Mei 2022, atas nama Djiada Ibrahim (fotokopi sesuai fotokopi);
15. Bukti P-15 : Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana, dari Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi/Perse-lisihan Hubungan Industrial Gorontalo Kelas IA, Nomor 301/SK/HK/05/2022/PN.Gto, tanggal 17 Mei 2022, atas nama Djiada Ibrahim (fotokopi sesuai fotokopi);
16. Bukti P-16 : Surat Keterangan Dokter, dari RSUD Dr. M.M. Dunda Limboto, Nomor 812/1320/RSUD-DUNDA, tanggal 18 Mei 2022, atas nama Djiada Ibrahim (fotokopi sesuai fotokopi);
17. Bukti P-17 : Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika, dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gorontalo Utara, tanggal 13 Mei 2022, atas nama Djiada Ibrahim (fotokopi sesuai fotokopi);

Halaman 33 dari 63 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.GTO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti P-18 : Lembar Penyerahan Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, tanggal 13 Mei 2022, atas nama Djiada Ibrahim (fotokopi sesuai fotokopi);
19. Bukti P-19 : Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Akhir Masa Jabatan (AMJ) Tahun 2017–2022, Desa Windu, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara (fotokopi sesuai asli);
20. Bukti P-20 : Tanda Terima Dokumen Laporan Penyelenggaraan AMJ Pemerintah Desa Windu, Tahun Anggaran 2017-2021, tanggal 17 Mei 2022 (fotokopi sesuai asli);
21. Bukti P-21 : Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Windu Tahun 2017, tanggal 25 Maret 2018 (fotokopi sesuai asli);
22. Bukti P-22 : Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Windu Tahun 2018, tanggal 28 Maret 2019 (fotokopi sesuai asli);
23. Bukti P-23 : Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Desa Windu Tahun 2019, tanggal 28 Maret 2020. (fotokopi sesuai asli);
24. Bukti P-24 : Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Desa Windu Tahun 2020, tanggal 24 Maret 2020. (fotokopi sesuai asli);
25. Bukti P-25 : Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Windu Tahun 2021, (fotokopi sesuai asli);
26. Bukti P-26 : Tanda Terima Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Windu Tahun 2017, Nomor: 016/K-Biau/ /III/2018, tanggal 31 Maret 2018. (fotokopi sesuai asli);
27. Bukti P-27 : Tanda Terima Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Windu Tahun 2018, Nomor 016/K-Biau/ /III/2019, tanggal 31 Maret 2019 (fotokopi sesuai asli);

Halaman 34 dari 63 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.GTO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti P-28 : Tanda Terima Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Windu Tahun 2019, Nomor 016/K-Biau/ /III/2020, tanggal 31 Maret 2020 (fotokopi sesuai asli);
29. Bukti P-29 : Tanda Terima Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Windu Tahun 2020, Nomor 016/K-Biau/ /III/2021, tanggal 31 Maret 2021 (fotokopi sesuai asli);
30. Bukti P-30 : Tanda Terima Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Windu Tahun 2021, tanggal 1 April 2022 (fotokopi sesuai fotokopi);
31. Bukti P-31 : Tanda Terima Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPD) Lembaga BPD Desa Windu Tahun 2017, Nomor 016/BPD-DW/02/III/2018, tanggal 31 Maret 2018, (fotokopi sesuai asli);
32. Bukti P-32 : Tanda Terima Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPD) Lembaga BPD Desa Windu Tahun 2018, Nomor 016/BPD-DW/02/III/2019, tanggal 31 Maret 2019, (fotokopi sesuai asli);
33. Bukti P-33 : Tanda Terima Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPD) Lembaga BPD Desa Windu Tahun 2020, Nomor 016/BPD-DW/02/III/2021, tanggal 31 Maret 2021, (fotokopi sesuai asli);
34. Bukti P-34 : Visi Misi dan Program Kerja Calon Kepala Desa Windu Tahun 2023-2028, (fotokopi sesuai asli);
35. Bukti P-35 : Tanda Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Windu, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, tanggal 25 April 2022, atas nama Djiada Ibrahim (fotokopi sesuai asli);
36. Bukti P-36 : Berita Acara Hasil Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa Windu, tanggal 17 Juni 2022 (fotokopi sesuai asli);
37. Bukti P-37 : Berita Acara Penandatanganan Surat Suara Pemilihan Kepala Desa Windu (fotokopi sesuai asli);

Halaman 35 dari 63 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.GTO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bukti P-38 : Berita Acara Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Windu (fotokopi sesuai asli);
39. Bukti P-39 : Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, Desa Windu, tanggal 5 Juli 2022 (fotokopi sesuai asli);
40. Bukti P-40 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Windu, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, Nomor 141.1/PANPIL-KADES/DW/20/VII/2022, Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, Desa Windu, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, tanggal 8 Juli 2022 (fotokopi sesuai asli);
41. Bukti P-41 : Surat Pengantar Panitia Pemilihan Kepala Desa Windu, Nomor 141.1/PANPIL-KADES/DW/20/VII/2022, Kepada Ketua BPD, Perihal Penyampaian Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa (fotokopi sesuai asli);
42. Bukti P-42 : Tanda Terima Dokumen Keberatan Terhadap Putusan Bupati Gorontalo Utara tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Windu, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, tanggal 24 Januari 2023 (fotokopi sesuai asli);
43. Bukti P-43 : Tanda Terima Dokumen Keberatan Terhadap Putusan Bupati Gorontalo Utara tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Windu, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, tanggal 24 Januari 2023 (fotokopi sesuai asli);
44. Bukti P-44 : Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Windu oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Windu, Tahun 2022 (fotokopi sesuai fotokopi);
45. Bukti P-45 : Surat Pengantar dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Windu Nomor: 141.1/BPD-DW/07/XII/2022, 12 Desember 2022 (fotokopi sesuai fotokopi).

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-13, dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 36 dari 63 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.GTO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-1 : Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor SK.7.I. 2023, tanggal 4 Januari 2023, Tentang tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Windu, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, atas nama Rafles Paneo (fotokopi sesuai asli);
2. Bukti T-2 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Windu Nomor : 141.1/PANPIL-KADES/DW/20/VIII/2022, kepada Bupati Gorontalo Utara, Perihal Keberatan Terhadap Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten Nomor: 01PPK-GORUT/2022 (fotokopi sesuai asli);
3. Bukti T-3 : Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten, Nomor PPK\_GORUT/14/VIII/2022, tanggal 5 Agustus 2022, Tentang Putusan Pelanggaran Pemilihan Kepala Desa (Desa Windu), Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, (fotokopi sesuai asli);
4. Bukti T-4 : Berita Acara Nomor 05/BA-PPK/VIII/2022, tanggal 5 Agustus 2022, Tentang Rapat Pleno Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 (fotokopi sesuai asli);
5. Bukti T-5 : Notulen Rapat, tanggal 5 Agustus 2022, Dalam Rangka Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kabupaten Tentang Pembahasan Hasil Sidang Klarifikasi Laporan Pelanggaran Pemilihan Kepala Desa (fotokopi sesuai asli);
6. Bukti T-6 : Tanda Terima Laporan Gugatan Pilkades Desa Windu dari Sarifudin Mii (fotokopi sesuai asli);
7. Bukti T-7 : Berkas Calon Kepala Desa Windu, Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara, atas nama Djiada Ibrahim (fotokopi sesuai asli);
8. Bukti T-8 : Tanda Terima Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Windu (LPPD) T.A. 2021, tanggal 1 April 2022 (fotokopi sesuai fotokopi);
9. Bukti T-9 : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (fotokopi sesuai *print out*);

Halaman 37 dari 63 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.GTO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T-10 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (fotokopi sesuai *print out*);
11. Bukti T-11 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (fotokopi sesuai *print out*);
12. Bukti T-12 : Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (fotokopi sesuai *print out*);
13. Bukti T-13 : Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (fotokopi sesuai *print out*).

Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan tidak mengajukan ahli meski telah diberikan kesempatan yang patut. Para saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing sebagai berikut:

## Saksi Penggugat

1. **DESI DESMARAHAYU KADIR**, tempat dan tanggal lahir Biau, 20 Februari 1992, kewarganegaraan Islam, tempat tinggal Dusun Peya Peya, Desa Windu, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, agama Islam, pekerjaan guru. Saksi memberikan keterangan yang pada intinya:
  - Saksi menerangkan diangkat sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk Desa Windu oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Windu. Jumlah panitia pemilihan kepala desa sebanyak 6 (enam) orang. Pelantikan panitia pemilihan kepala desa dilakukan tanggal 6 Maret 2022;
  - Saksi menerangkan Panitia Pemilihan Kepala Desa Windu setelah dilantik melaksanakan tugas yaitu diawali dengan membuat jadwal

Halaman 38 dari 63 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.GTO.





tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Windu. Tahapan dimulai dengan pendataan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan selanjutnya penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dimana tahapan ini dilaksanakan Maret sampai April 2022. Kemudian jadwal pendaftaran bakal calon pada tanggal 20 April s/d 28 April 2022);

- Saksi menerangkan bakal calon yang mendaftar berjumlah 5 (lima) orang yaitu Fathan Abdurahman, Herdiyanto Rahman, Djiada Ibrahim, Syarifudin Mii, dan Razak F. Suleman;
- Saksi menerangkan setelah pendaftaran bakal calon tahap selanjutnya yaitu pemasukan berkas pada tanggal 28 April s/d 18 Mei 2022. Lalu dilanjutkan pemeriksaan dan verifikasi berkas, hasilnya semua bakal calon yang mendaftar lolos pada tahapan ini;
- Saksi menerangkan tahapan selanjutnya mengumumkan kepada masyarakat nama-nama bakal calon kepala desa dan menunggu jika ada keberatan dari masyarakat, namun tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Saksi menerangkan tahapan selanjutnya menetapkan calon kepala desa, dan mengumumkan tahapan selanjutnya adalah kampanye. Kemudian pemungutan suara dilaksanakan tanggal 5 Juli 2022;
- Saksi menerangkan dari hasil perhitungan suara, yang mendapat suara terbanyak adalah calon nomor urut 3 atas nama Djiada Ibrahim dengan hasil perolehan suara sebanyak 171 suara, diikuti oleh Syarifudin Mii dengan perolehan 130 suara. Kemudian tanggal 8 Juli 2022 panitia pemilihan kepala desa membuat surat penetapan pemenang pemilihan kepala desa;
- Saksi menerangkan mengirimkan Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Windu kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Windu. Laporan pelaksanaan pemilihan diterima langsung oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Windu atas nama Bapak Izran Lasoma;
- Saksi menerangkan pernah diundang oleh Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten (PPK) Kabupaten Gorontalo Utara dikarenakan ada keberatan yang diajukan salah satu calon kepala desa atas nama Syarifudin Mii. Pada saat itu juga turut hadir Syarifudin Mii selaku Pelapor dan Djiada Ibrahim selaku terlapor;

Halaman 39 dari 63 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.GTO.



- Saksi menerangkan pada saat proses pemeriksaan Saksi tidak dipanggil masuk hanya disuruh menunggu di luar, sehingga Saksi tidak tahu hasil dari pemeriksaan Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten (PPK) dan nanti mengetahui sudah ada pelantikan Penjabat Kepala Desa Windu atas nama Rafles Paneo;
- Saksi menerangkan 2 (dua) kali diundang oleh Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten (PPK). Pada pemanggilan kedua tersebut Saksi memberikan penjelasan kepada Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten (PPK) tentang Tanda Terima Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa (LPPD) Desa Windu Tahun 2019;
- Saksi menerangkan panitia pemilihan kepala desa tidak punya kewenangan menilai keaslian dokumen yang dimasukkan oleh para bakal calon kepala desa, tugas panitia pemilihan kepala desa hanya menerima dokumen dari bakal calon dan memeriksa kelengkapannya. (Keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 15 Juni 2023).

2. **SULEMAN MONOARFA**, tempat dan tanggal lahir Bulontio, 18 September 1968, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Windu, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, agama Islam, pekerjaan nelayan. Saksi memberikan keterangan yang pada intinya:

- Saksi menerangkan bahwa Penggugat pernah menjabat sebagai Kepala Desa Windu periode 2017-2021. Kemudian Penggugat kembali mencalonkan diri sebagai kepala desa pada tahun 2022 dan Saksi ditunjuk oleh Penggugat sebagai saksinya di TPS pada saat pemilihan;
- Saksi menerangkan pemungutan suara dilaksanakan pada 5 Juli 2022 dari pukul 08.00 sampai dengan 12.00 WITA. Pada pemungutan suara Penggugat memperoleh suara terbanyak dengan jumlah 171 suara. Kemudian jumlah perolehan suara terbanyak kedua berjumlah 130 suara.

(Keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 15 Juni 2023).

Halaman 40 dari 63 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.GTO.



3. **IZRAN LASOMA**, tempat dan tanggal lahir Biau 16 Agustus 1989, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Bia, Desa Windu, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, agama Islam, pekerjaan guru. Saksi memberikan keterangan yang pada intinya:
- Saksi menerangkan menjabat sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Windu sejak 1 Juli 2021. Anggota BPD Windu sendiri terdiri dari 5 (lima) orang;
  - Saksi menerangkan Pemilihan Kepala Desa Windu yang terakhir dilaksanakan untuk periode 2022 sampai dengan 2027. Mengingat masa jabatan Kepala Desa Windu berakhir Desember 2022;
  - Saksi menerangkan tahapan Pemilihan Kepala Desa Windu dimulai dari tahapan Pelantikan Panitia Pemilihan Kepala Desa Windu yang beranggotakan 7 (tujuh) orang dengan ketua panitia atas nama Ibu Desmarahayu Kadir;
  - Saksi menerangkan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa Windu dilaksanakan tanggal 5 Juli 2022. Setelah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Windu, selanjutnya Panitia Pemilihan Kepala Desa Windu menyerahkan laporan yang berisi dokumen antara lain berita acara hasil pemungutan, berita acara rekapitulasi pemungutan dan penghitungan suara, berita acara penetapan calon terpilih dan berkas calon terpilih. Adapun pemenang dalam Pemilihan Kepala Desa Windu adalah Djiada Ibrahim;
  - Saksi menerangkan setelah menerima laporan dari panitia pemilihan kepala desa, BPD Windu mengadakan rapat pleno. Kemudian menyampaikan laporan kepada Bupati Gorontalo Utara melalui Camat Biau yang diterima oleh Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Biau atas nama Ibu Mery Watidungga. Setelah menyampaikan laporan tersebut, BPD Windu tidak menerima informasi apapun dari Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK);
  - Saksi menerangkan pada Desember 2022 mendapat informasi berupa instruksi secara lisan dari Panitia Pemilihan Kabupaten

Halaman 41 dari 63 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.GTO.



(PPK) Kabupaten Gorontalo Utara melalui Kasi Pemerintahan Kantor Camat Biau bahwa ada yang mengajukan keberatan terhadap Pemilihan Kepala Desa Windu. Keberatan tersebut disampaikan ke Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK), sehingga BPD Windu tidak mengetahuinya;

- Saksi menerangkan BPD Windu tidak pernah dipanggil oleh Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK). Namun menerima instruksi agar BPD Windu membuat surat yang isinya menyatakan tidak ada kepala desa yang terpilih dan meminta kepada Bupati Gorontalo Utara untuk mengangkat penjabat kepala desa untuk Desa Windu;
- Saksi menerangkan telah mengadakan rapat tanggal 12 Desember 2022 untuk membahas instruksi tersebut, dan karena keterbatasan pengetahuan anggota BPD Windu maka dibuatlah surat sesuai instruksi tersebut;
- Saksi menerangkan sekitar 3 (tiga) hari kemudian pada tanggal 17 Desember 2022, BPD Windu mengadakan rapat yang hasilnya membuat surat yang ditujukan kepada PPK yang isinya menerangkan dengan dikabulkannya keberatan dari Sarifudin Mii oleh PPK, maka BPD Windu menetapkan pemilihan Kepala Desa Windu terdapat pelanggaran hukum.

(Keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 27 Juni 2023).

Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi dan tidak mengajukan ahli meski telah diberikan kesempatan yang patut. Saksi Tergugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya sebagai berikut:

**Saksi Tergugat**

**MOH. ALI LIHAWA**, tempat dan tanggal lahir Luwuk 7 Maret 1985, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Beringin, Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, agama Islam, pekerjaan guru.

- Saksi menerangkan ditugaskan sebagai Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara sejak Februari 2020. Saksi



juga ditugaskan sebagai anggota Sekretariat Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) Gorontalo Utara. Sekretariat bagian terpisah dari Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) namun bertugas sebagai unit pendukung untuk Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK);

- Saksi menerangkan pokok dari isi Putusan Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) yaitu mengabulkan keberatan dari Syarifudin Mii;
- Saksi menerangkan surat keberatan dari Syarifudin Mii masuk ke sekretariat kemudian disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) setelah itu diagendakan untuk pemanggilan pihak-pihak terkait. Pokok keberatan yang dilaporkan adalah keabsahan syarat pencalonan dari Penggugat (Djiada Ibrahim). Syarat pencalonan yang dipermasalahkan yaitu dokumen tanda terima yang diduga dipalsukan oleh Penggugat;
- Saksi menerangkan pihak-pihak yang dipanggil oleh Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) yaitu Pelapor, Terlapor, Panitia Pemilihan Kepala Desa Windu dan BPD Windu. Pelaksanaan pemeriksaan untuk Desa Windu dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pada Juli 2022;
- Saksi menerangkan hasil putusan Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) diberitahukan ke BPD Windu melalui Camat Biau. Kemudian ada surat BPD Windu yang isinya meminta bupati untuk mengangkat Penjabat Kepala Desa Windu.

(Keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 6 Juli 2023).

Penggugat telah mengajukan kesimpulannya melalui persidangan secara elektronik pada tanggal 20 Juli 2023. Sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulannya sampai dengan waktu yang telah ditentukan, meskipun telah diberikan kesempatan sepatutnya.

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini.

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam bagian "Duduk Perkara" Putusan ini.

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah: Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: SK.7.I.2023 tentang

Halaman 43 dari 63 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.GTO.





Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Windu, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, tertanggal 4 Januari 2023, atas nama Rafles Paneo (*vide* Bukti P-1 dan Bukti T-1).

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat terdapat kesalahan penulisan yang menyebutkan tahun surat keputusan Objek Sengketa adalah tahun 2021. Namun atas kesalahan penulisan tersebut, tidak mengubah substansi gugatan Penggugat, yakni surat keputusan yang menjadi Objek Sengketa tetap mengacu pada Bukti P-1 dan Bukti T-1.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang didalamnya tidak memuat eksepsi. Meskipun tidak terdapat eksepsi, Pengadilan tetap terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai aspek formalitas gugatan *a quo*, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa (*vide* Bukti P-1 dan Bukti T-1), Pengadilan menilai Objek Sengketa telah memenuhi unsur KTUN sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014), karena Objek Sengketa berbentuk penetapan tertulis, diterbitkan oleh pejabat tata usaha Negara (*in casu* Bupati Gorontalo Utara), bersifat konkret mengenai pengangkatan Pejabat Kepala Desa Windu, bersifat final karena tidak memerlukan lagi persetujuan dari pihak manapun, dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu Penggugat tidak diangkat sebagai Kepala Desa Windu berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Desa Windu. Selain itu Objek Sengketa juga tidak termasuk keputusan yang dikecualikan oleh ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004) *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sengketa *a quo* juga telah memenuhi unsur sengketa tata usaha negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 karena Penggugat yakni Djiada Ibrahim merupakan subjek hukum orang dan Tergugat merupakan Bupati Gorontalo Utara yang merupakan subjek hukum pejabat tata usaha negara yang menerbitkan surat keputusan Objek Sengketa, serta inti sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai aspek prosedur dan substansi penerbitan surat keputusan Objek Sengketa yang dapat diuji dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB, yang masuk dalam hukum administrasi pemilihan kepala desa, sehingga inti permasalahan hukum dalam perkara *a quo* murni berada dalam ranah hukum administrasi negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2, Bukti P-3, dan Bukti P-4 Penggugat beberapa kali telah mengajukan keberatan kepada Tergugat atas terbitnya surat keputusan Objek Sengketa, yakni pada tanggal 24 Januari 2023, 27 Februari 2023, dan 9 Maret 2023. Namun atas surat keberatan tersebut Penggugat tidak mendapatkan tanggapan dari Tergugat. Sehingga berdasarkan pada fakta-fakta hukum tersebut Penggugat telah menempuh upaya administratif berupa keberatan atas terbitnya Objek Sengketa yang ditujukan kepada Tergugat, sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014) *jo*. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Setelah Menempuh Upaya Administratif (PERMA Nomor 6 Tahun 2018).

Menimbang, bahwa Tergugat adalah Bupati Gorontalo Utara yang tempat kedudukannya berada di Desa Molingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara yang masuk dalam lingkup wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo. Sehingga pengajuan gugatan Penggugat juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo berwenang baik secara absolut maupun relatif dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*.

Halaman 45 dari 63 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.GTO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan**

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa diterbitkan tanggal 4 Januari 2023 dan gugatan *a quo* didaftarkan melalui e-court pada tanggal 20 Maret 2023, maka pengajuan gugatan Penggugat juga masih dalam tenggang waktu sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 5 ayat (2) PERMA Nomor 6 Tahun 2018, yakni gugatan diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari.

3. **Kepentingan Penggugat (*Legal Standing*)**

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-38 berupa Berita Acara Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Windu, Penggugat sebagai salah satu Calon Kepala Desa Windu memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa Windu yaitu 171 suara. Kemudian berdasarkan Bukti P-39 berupa Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Hari Selasa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Windu menetapkan Penggugat sebagai calon kepala desa yang terpilih.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-6 berupa Tanda Terima Laporan Gugatan Atas Pemilihan Kepala Desa Windu, diketahui Sarifudin Mii yang juga merupakan salah satu Calon Kepala Desa Windu mengajukan keberatan terhadap Penggugat sebagai calon kepala desa terpilih karena tidak memenuhi persyaratan sebagai calon kepala desa *incumbent*. Kemudian berdasarkan Bukti T-3 berupa Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Gorontalo Utara atas laporan dari Sarifudin Mii telah dilakukan sidang sengketa pemilihan kepala desa yang hasilnya memutuskan menyatakan telah terjadi pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Desa Windu. Atas putusan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Gorontalo Utara tersebut, Tergugat pun menerbitkan Objek Sengketa sebagaimana Bukti P-1 dan Bukti T-1 yang memutuskan mengangkat Rafles Paneo sebagai Penjabat Kepala Desa Windu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum tersebut Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-

Halaman 46 dari 63 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.GTO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 9 Tahun 2004. Hal ini karena Penggugat sebagai calon kepala desa yang terpilih tidak dilantik oleh Tergugat sebagai Kepala Desa Windu, dan justru Tergugat melantik seorang penjabat kepala desa untuk Desa Windu.

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap seluruh aspek formal gugatan *a quo* telah terpenuhi secara hukum. Selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada intinya mendalilkan penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan memohon agar Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah. Sedangkan Tergugat dalam jawabannya pada intinya mendalilkan penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB dan memohon agar gugatan Penggugat ditolak seluruhnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab para pihak, alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa, Penggugat selaku Kepala Desa Windu telah membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Tahun 2017-2021 yang ditujukan kepada Bupati Gorontalo Utara c.q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Gorontalo Utara (*vide* Bukti P-21, Bukti P-22, Bukti P-23, Bukti P-24, dan Bukti P-25). Penyerahan dokumen LPPD tersebut diserahkan melalui Camat Biau (*vide* Bukti P-26, Bukti P-27, Bukti P-28, Bukti P-29, Bukti P-30, dan Bukti T-8);
- bahwa, Penggugat selaku Kepala Desa Windu juga menyerahkan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Desa Windu kepada BPD Desa Windu, untuk tahun 2017, 2018, dan 2020 (*vide* Bukti P-31, Bukti P-32, Bukti P-33, dan Bukti T-8);
- bahwa pada tanggal 28 Maret 2019, Penggugat selaku Kepala Desa Windu telah membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Tahun 2019 yang ditujukan kepada Bupati Gorontalo Utara c.q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Gorontalo Utara (*vide* Bukti P-21);

Halaman 47 dari 63 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.GTO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada tanggal 25 April 2022, Penggugat telah mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa Windu dan menyerahkan berkas persyaratan pendaftarannya kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Windu. Berdasarkan bukti tanda terima yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Windu berkas persyaratan Penggugat sebagai Bakal Calon Kepala Desa Windu telah dinyatakan lengkap (*vide* Bukti P-35 dan Bukti T-7);
- bahwa pada tanggal 15 Mei 2022, Penggugat selaku Kepala Desa Windu Periode 2017-2022, di akhir masa jabatannya telah membuat dan menyerahkan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Akhir Masa Jabatan (AMJ) Tahun 2017-2022 yang ditujukan kepada Bupati Gorontalo Utara (*vide* Bukti P-19). Dokumen tersebut diserahkan kepada bupati melalui Camat Biau pada tanggal 17 Mei 2022 (*vide* Bukti P-20);
- bahwa pada tanggal 17 Juni 2022, berdasarkan Berita acara Hasil Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa, Penggugat memperoleh nomor urut 3 (*vide* Bukti P-36);
- bahwa pada tanggal 5 Juli 2022 telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa Windu. Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Windu, memperoleh suara terbanyak yaitu 171 suara. Kemudian berdasarkan Berita Acara Penetapan Calon Terpilih Penggugat ditetapkan sebagai calon terpilih (*vide* Bukti P-38);
- bahwa pada tanggal 8 Juli 2022, Panitia Pemilihan kepala Desa Windu membuat surat keputusan terkait penetapan calon kepala desa terpilih Desa Windu (*vide* Bukti P-40);
- bahwa pada Juli 2022, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Windu telah menyampaikan berita acara hasil pemungutan dan penghitungan suara pemilihan kepala desa kepada BPD Desa Windu (*vide* Bukti P-41);
- bahwa BPD Desa Windu kemudian membuat Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Windu yang didalamnya tertuang Risalah Rapat Pembahasan Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa

Halaman 48 dari 63 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.GTO.





Terpilih Dari Panitia Pemilihan Desa. Hasil rapat tersebut disimpulkan agar selanjutnya diajukan permohonan pengesahan Penggugat sebagai Kepala Desa Windu terpilih kepada bupati melalui camat (*vide* Bukti P-44);

- bahwa pada tanggal 6 Juli 2022, Sarifudin Mii mengajukan gugatan atas Pemilihan Kepala Desa Windu kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Gorontalo Utara. Alasan pengajuan gugatan karena Penggugat sebagai bakal calon kepala desa tidak memenuhi persyaratan administrasi, diantaranya LPPD yang tidak di buat dari tahun 2017 sampai dengan 2019, bukti tanda terima LPPD ke BPD tidak disertai dokumentasi, penandatanganan LPPD yang tidak dilakukan oleh anggota dan ketua BPD Desa Windu, dan penetapan Penggugat sebagai tersangka oleh Polres Gorontalo Utara (*vide* Bukti T-6);
- bahwa pada tanggal 5 Agustus 2022, Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Gorontalo Utara mengadakan rapat pleno terkait penyelesaian sengketa pada pemilihan kepala desa serentak tahun 2022. Mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa Windu telah dilaksanakan persidangan pada tanggal 27 dan 28 Juli 2022 di Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Adapun pokok permasalahan dari sengketa tersebut terkait dengan Surat Tanda Terima LKPPD Tahun Anggaran 2018 dan 2019 yang tidak ditandatangani oleh Ketua dan Anggota BPD Windu, Surat Tanda Terima LPPD Tahun Anggaran 2018 yang tidak ditandatangani oleh camat yang menjabat pada saat itu, dan adanya penetapan Penggugat sebagai tersangka dari Polres Gorontalo Utara (*vide* Bukti T-5). Atas pemeriksaan tersebut Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Gorontalo Utara menyatakan terbukti terjadi pelanggaran pemilihan kepala desa di Desa Windu (*vide* Bukti T-4);
- bahwa, berdasarkan hasil rapat tersebut Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Gorontalo Utara memutuskan mengabulkan laporan keberatan dari Sarifudin Mii dan menyatakan terjadi pelanggaran pemilihan kepala desa di Desa Windu (*vide* Bukti T-3);

Halaman 49 dari 63 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.GTO.



- bahwa, pada Agustus 2022, Panitia Pemilihan Kepala Desa Windu telah menyampaikan keberatan atas Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Gorontalo Utara yang menyatakan telah terjadi pelanggaran pada Pemilihan Kepala Desa Windu (*vide* Bukti T-2);
- bahwa pada tanggal 12 Desember 2022, Ketua BPD Desa Windu mengirimkan kepada Tergugat terkait tindak lanjut BPD Desa Windu atas putusan Panitia Pemilihan Kabupaten Tentang Pelanggaran Pemilihan Kepala Desa di Desa Windu. Adapun tindak lanjut dari BPD Desa Windu adalah dengan menyatakan telah terjadi pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Desa Windu dan memohon kepada Tergugat agar diangkat seorang Penjabat Kepala Desa Windu (*vide* Bukti P-45). Keterangan Saksi Izran Lasoma selaku Ketua BPD Desa Windu menambahkan tindak lanjut atas Putusan Panitia Pemilihan Kabupaten dilakukan karena BPD Desa Windu memiliki keterbatasan pengetahuan terkait maksud dari isi putusan tersebut (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 27 Juni 2023);
- bahwa pada tanggal 4 Januari 2023, berdasarkan surat BPD Desa Windu, Bupati Gorontalo Utara mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: Sk.7.I.2023 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Windu, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* (*vide* Bukti P-1 dan Bukti T-1).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo.* Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Pengadilan akan menguji penerbitan Objek Sengketa dari sisi hukum administrasi, yaitu apakah penerbitan Objek Sengketa dari aspek kewenangan, prosedur, dan substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

#### **Aspek Kewenangan**

Menimbang, bahwa kewenangan untuk mengangkat seorang penjabat kepala desa dalam hal tidak terdapat calon terpilih dalam pemilihan kepala



desa diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 16 *jo.* Pasal 70 ayat (3) Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Perda Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018), yang berbunyi:

Pasal 1 angka 16

“Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.”

Pasal 70 ayat (3)

“Dalam hal pemberitahuan BPD berupa tidak terdapat Calon Terpilih sedangkan masa jabatan Kepala Desa akan berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.”

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-3, Bukti T-4, dan Bukti T-5 menunjukkan atas laporan keberatan yang diajukan oleh Sarifudin Mii, Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Gorontalo Utara telah memutuskan mengabulkan laporan keberatan dari Sarifudin Mii dengan menyatakan telah terjadi pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Desa Windu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-45 atas keputusan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Gorontalo Utara, BPD Desa Windu menindaklanjuti dengan mengadakan rapat pleno dan menyatakan telah terjadi pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Desa Windu dan memohon kepada Tergugat untuk mengangkat Penjabat Kepala Desa Windu.

Menimbang, bahwa atas tindak lanjut dari BPD Desa Windu tersebut, berdasarkan Bukti P-1 dan Bukti T-1 Tergugat menerbitkan Objek Sengketa yang mengangkat Raffles Paneo sebagai Penjabat Kepala Desa Windu.

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat memiliki dasar kewenangan untuk menerbitkan Objek Sengketa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 16 *jo.* Pasal 70 ayat (3) (Perda Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018).

## Aspek Prosedur dan Aspek Substansi

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan sekaligus mengenai aspek prosedur dan substansi penerbitan Objek Sengketa, apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak, sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut:

Halaman 51 dari 63 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.GTO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tahapan pemilihan kepala desa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014), Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015), dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Permendagri Nomor 112 Tahun 2014), dilaksanakan melalui tahapan: persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.

Menimbang, bahwa adapun mengenai sengketa pemilihan kepala desa di Kabupaten Gorontalo Utara dikenal dengan dua istilah yakni pelanggaran pemilihan dan perselisihan hasil pemilihan. Kedua istilah tersebut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 139 Perda Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018, yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 139

- (1) Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 adalah pelanggaran terhadap ketentuan Pemilihan yang mengurangi keabsahan Pemilihan dan dapat mempengaruhi tidak langsung terhadap terpilihnya Calon;
- (2) Perselisihan hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 adalah pelanggaran terhadap ketentuan Pemilihan yang berakibat berubahnya perolehan suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon.

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai penjatuhan sanksi administrasi yang berakibat pada dibatalkannya seorang calon kepala desa sebagai calon kepala desa terpilih diatur dalam ketentuan Pasal 124 huruf f, Pasal 136 huruf a, Pasal 150, dan Pasal 150 ayat (1) dan ayat (3) Perda Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018, yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 124 huruf f

Sanksi administrasi pada Pemilihan meliputi:

- f. pembatalan sebagai Calon/Calon Terpilih.

#### Pasal 136 huruf a

Calon/Calon Terpilih dikenai sanksi pembatalan sebagai Calon/Calon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf f, apabila:

- a. menggunakan dokumen palsu dalam pemenuhan syarat Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43.

#### Pasal 150

- (1) Berdasarkan hasil klarifikasi, PPK menetapkan keputusan;

Halaman 52 dari 63 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.GTO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebutkan terbukti telah terjadi pelanggaran Pemilihan dan/atau terbukti telah terjadi kesalahan perhitungan hasil perolehan suara, dan/atau menyebutkan tidak terbukti terjadi pelanggaran Pemilihan dan/atau tidak terbukti terjadi kesalahan perhitungan hasil perolehan suara.

**Pasal 151**

- (1) Dalam hal pada keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (2) menyatakan terbukti telah terjadi pelanggaran Pemilihan, keputusan disertai penjatuhan sanksi kepada pihak yang melakukan pelanggaran;
- (3) Bentuk sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf c dan/atau sampai dengan huruf f.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-35, Bukti P-36, dan Bukti T-7 telah dilakukan tahap pencalonan kepala desa sebagaimana ketentuan Pasal 38 sampai dengan Pasal 49 Perda Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018. Pada tahapan ini Penggugat telah dinyatakan lolos persyaratan administrasi sebagai bakal calon kepala desa. Kemudian oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Windu Penggugat dinyatakan sebagai calon kepala desa dan memperoleh nomor urut 3 dalam pemilihan kepala desa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-38, Bukti P-40, dan Bukti P-41 telah dilakukan tahap pemungutan suara sebagaimana ketentuan Pasal 56 sampai dengan Pasal 69 Perda Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018. Pada tahapan ini, Penggugat memperoleh suara sejumlah 171 dan dinyatakan sebagai calon kepala desa terpilih oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Windu. Hasil pemungutan suara tersebut pun telah disampaikan kepada BPD Desa Windu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-44 BPD Desa Windu telah menyampaikan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa Windu kepada Tergugat dan mengajukan permohonan agar calon kepala desa terpilih dilantik menjadi kepala desa. Tahapan tersebut merupakan bagian dari proses untuk menetapkan calon kepala desa terpilih sebagaimana ketentuan Pasal 70 sampai dengan Pasal 74 Perda Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-6 sebelum ditetapkannya Penggugat sebagai calon kepala desa terpilih, pada tanggal 6 Juli 2022 Sarifudin Mii melaporkan terkait dengan adanya pelanggaran pemilihan





sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 139 ayat (1) Perda Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018. Laporan tersebut pada intinya mempersoalkan mengenai syarat pencalonan Penggugat sebagai calon kepala desa dan ditetapkannya Penggugat sebagai tersangka oleh Polres Gorontalo Utara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-38 dan Bukti T-6 karena pemungutan suara dilakukan pada tanggal 5 Juli 2022. Maka pengajuan laporan Sarifudin Mii pada tanggal 6 Juli 2022 masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 142 ayat (1) Perda Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018 yang mensyaratkan pengajuan laporan dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemungutan suara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-6 juga menunjukkan laporan yang diajukan Sarifudin Mii telah menyertakan kartu tanda penduduk dan alat bukti berupa dua surat panggilan dari Polres Gorontalo Utara kepada Penggugat sebagai tersangka untuk dimintai keterangannya dan dua tanda terima LPPD Desa Windu Tahun 2018 dan 2019. Pengajuan laporan tersebut telah sesuai dengan syarat pengajuan laporan yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat (1) – ayat (3) Perda Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-4 dan Bukti T-5 atas laporan dari Sarifudin Mii, Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Gorontalo Utara telah mencatat dalam buku register laporan tersebut pada tanggal 21 Juli 2022. Kemudian melakukan pemeriksaan pada tanggal 27 dan 28 Juli 2022. Hasil dari pemeriksaan tersebut dilanjutkan dengan mengadakan rapat pleno pada tanggal 5 Agustus 2022 yang hasilnya menyatakan telah terjadi pelanggaran dalam pemilihan kepala desa di Desa Windu. Berdasarkan ketentuan Pasal 147 ayat (2) Perda Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018 yang menentukan laporan pelanggaran pemilihan diproses dan telah memperoleh putusan paling lama 21 hari sejak dicatat dalam buku register, maka penyelesaian atas laporan dugaan pelanggaran pemilihan dari Sarifudin Mii telah diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.



Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-4 dan Bukti T-5 alasan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Gorontalo Utara menyatakan telah terjadi pelanggaran pemilihan kepala desa di Desa Windu karena Tanda Terima LKPPD Tahun Anggaran 2018 dan 2019 ditandatangani oleh orang yang bukan menjabat sebagai Ketua dan Anggota BPD Desa Windu pada saat itu, Surat Tanda Terima LPPD Tahun Anggaran 2018 tidak ditandatangani oleh orang yang menjabat sebagai Camat Biau pada saat itu, dan Penggugat yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Gorontalo Utara. Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut maka penjatuhan sanksi kepada Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 124 huruf f, Pasal 136 huruf a, Pasal 150, dan Pasal 150 ayat (1) dan ayat (3) Perda Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut Pengadilan menilai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Windu sampai dengan diputusnya sengketa pelanggaran pada Pemilihan Kepala Desa Windu telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Permendagri Nomor 112 Tahun 2014, dan Perda Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan AUPB, khususnya asas ketidakberpihakan dan asas kecermatan, Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai teknis pemeriksaan dalam sengketa pelanggaran pemilihan diatur dalam ketentuan Pasal 148 dan Pasal 149 Perda Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018, yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 148**

- (1) Dalam hal laporan pelanggaran Pemilihan atau laporan perselisihan hasil Pemilihan ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (3), PPK melakukan klarifikasi permasalahan dengan cara:
  - a. meminta keterangan tentang materi laporan dari pelapor;
  - b. meminta keterangan dari terlapor;
  - c. meminta keterangan dari para pihak yang terkait lainnya;
  - d. pemeriksaan alat bukti;
  - e. meminta keterangan saksi;
  - f. melakukan kunjungan kepada lembaga atau instansi terkait untuk meminta keterangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Keterangan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan di bawah sumpah;
- (3) Pelapor, terlapor dan para pihak yang terkait dalam permasalahan berhak mengajukan pembelaan, mengajukan alat bukti dan/atau mengajukan saksi;
- (4) Pelapor, terlapor dan para pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menghadirkan saksi yang diajukan.

## Pasal 149

- (1) Dalam melakukan klarifikasi, PPK berwenang:
  - a. memanggil:
    1. Calon;
    2. Pelaksana Kampanye;
    3. Panitia Pemilihan; dan/atau
    4. Pengawas lapangan.untuk dimintai keterangan.
  - b. mengundang masyarakat atau pihak lainnya untuk dimintai keterangan;
  - c. membuka kotak suara;
  - d. mengambil, meminta dokumen atau alat yang digunakan dalam pelaksanaan Pemilihan; dan/atau
  - e. tindakan yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan pelanggaran Pemilihan atau perselisihan hasil Pemilihan.
- (2) Para pihak yang dipanggil/diundang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghadiri panggilan PPK.

Menimbang, bahwa yang dimaksud asas ketidakberpihakan berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

Menimbang, bahwa yang dimaksud asas kecermatan berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-2 atas putusan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Gorontalo Utara, Panitia

Halaman 56 dari 63 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.GTO.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Kepala Desa Windu telah mengajukan keberatan dengan alasan mereka tidak pernah dimintai klarifikasi dan/atau keterangan terkait laporan dari Sarifudin Mii, Surat Tanda Terima LKPPD yang dipersiapkan oleh Sarifudin Mii tidak termasuk dokumen persyaratan untuk menetapkan bakal calon kepala desa sebagai calon kepala desa, dan Surat Tanda Terima LPPD Tahun Anggaran 2018 juga telah diterima dan ditandatangani oleh Kisman P. Kuka yang merupakan Camat Biau yang menjabat pada saat itu.

Menimbang, bahwa Tanda Terima LKPPD Tahun Anggaran 2018 dan 2019 yang tidak ditandatangani oleh orang yang bukan menjabat sebagai Ketua dan Anggota BPD Desa Windu pada saat itu, dijadikan sebagai dasar oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Gorontalo untuk menyatakan adanya pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Desa Windu. Namun, berdasarkan Bukti P-31, Bukti P-32, Bukti P-33, Bukti T-7, dan Bukti T-8 diketahui Tanda Terima LKPPD Tahun Anggaran 2018 dan 2020 ditandatangani oleh orang yang sama yang menjabat sebagai Ketua BPD Desa Windu pada saat itu yakni atas nama Lukman Hanapi. Selain itu Bukti T-8 juga menunjukkan Lukman Hanapi sebagai Ketua BPD Desa Windu turut menandatangani Tanda Terima LPPD 2017 dan 2019.

Menimbang, bahwa Surat Tanda Terima LPPD Tahun Anggaran 2018 yang tidak ditandatangani oleh orang yang menjabat sebagai Camat Biau pada saat itu, juga dijadikan sebagai dasar oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Gorontalo untuk menyatakan adanya pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Desa Windu. Namun, berdasarkan Bukti P-26, Bukti P-27, Bukti T-7, dan Bukti T-8 diketahui Tanda Terima LPPD Tahun Anggaran 2017 dan 2018 ditandatangani oleh orang yang sama yang menjabat sebagai Camat Biau pada saat itu yakni atas nama Kisman P Kuka, S.E., M.Si.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-26, Bukti P-27, Bukti P-31, Bukti P-32, Bukti P-33, Bukti T-7, dan Bukti T-8 diketahui yang menjabat sebagai Ketua BPD Desa Windu pada tahun 2017 – 2021 adalah Lukman Hanapi dan Camat Biau yang menjabat pada tahun 2018 – 2019 adalah Kisman P. Kuka, S.E. M.Si., Kemudian selama pembuktian dalam persidangan tidak terdapat fakta yang menunjukkan Camat Biau dijabat oleh orang selain Kisman P. Kuka, S.E. M.Si., dan Ketua BPD Desa Windu dijabat

Halaman 57 dari 63 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.GTO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh orang selain Lukman Hanapi. Serta tidak terdapat fakta yang menunjukkan baik Kisman P. Kuka, S.E. M.Si., maupun Lukman Hanapi menyangkal telah menandatangani dokumen yang dipersoalkan oleh Sarifudin Mii.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Desi Desmarahayu Kadir yang merupakan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Windu menerangkan terkait dengan laporan dari Sarifudin Mii, Saksi telah dipanggil oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Gorontalo Utara, namun pada saat pemeriksaan tersebut Saksi tidak dimintai keterangan. Selain itu keterangan dari Saksi Izran Lasoma yang merupakan Ketua BPD Desa Windu juga menerangkan tidak pernah dipanggil oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Gorontalo Utara terkait laporan Sarifudin Mii, BPD Desa Windu hanya memperoleh instruksi dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Gorontalo untuk menindaklanjuti Putusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Gorontalo Utara yang menyatakan telah terjadi pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Desa Windu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Moh. Ali Lihawa yang merupakan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara terkait dengan pemeriksaan atas laporan Sarifudin Mii, Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Gorontalo Utara telah memanggil Sarifudin Mii sebagai pelapor, Penggugat sebagai terlapor, Panitia Pemilihan Kepala Desa Windu dan BPD Windu.

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan keterangan dari saksi-saksi Penggugat, yakni Saksi Desi Desmarahayu Kadir dan Saksi Izran Lasoma dengan keterangan dari saksi Tergugat, yakni Saksi Moh. Ali Lihawa terkait pemeriksaan atas laporan Sarifudin Mii. Atas perbedaan tersebut, Pengadilan tidak memperoleh cukup fakta terkait jalanya pemeriksaan atas laporan Sarifudin Mii. Sehingga untuk memperoleh fakta terkait pemeriksaan atas laporan Sarifudin Mii, berdasarkan Berita Acara Persidangan tanggal 6 Juli 2023 Pengadilan telah membebaskan kepada Tergugat untuk menjadikan berita acara pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diperiksa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Gorontalo Utara

Halaman 58 dari 63 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.GTO.





sebagai bukti. Namun terhadap beban pembuktian tersebut tidak diajukan oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-2, keterangan Saksi Desi Desmarahayu Kadir dan keterangan Saksi Izran Lasoma yang pada intinya keduanya menerangkan tidak pernah diperiksa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Gorontalo Utara. Adapun keterangan dari Saksi Moh. Ali Lihawa yang pada intinya menerangkan telah memanggil Sarifudin Mii sebagai pelapor, Penggugat sebagai terlapor, Panitia Pemilihan Kepala Desa Windu dan BPD Windu. Namun fakta tersebut tidak menunjukkan Kisman P. Kuka, S.E. M.Si., dan Lukman Hanapi telah dipanggil untuk memberikan keterangannya terkait dengan dokumen yang dipersoalkan.

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 148 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, serta Pasal 149 ayat (1) huruf b Perda Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018, Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Gorontalo Utara dapat memanggil pihak-pihak lainnya yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa pelanggaran pemilihan pada Pemilihan Kepala Desa Windu. Dalam hal ini Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Gorontalo Utara dapat memanggil Kisman P. Kuka, S.E. M.Si., dan Lukman Hanapi untuk memberikan keterangan terkait dokumen Tanda Terima LPPD Tahun Anggaran 2018 dan Tanda Terima LKPPD Tahun Anggaran 2018 dan 2020 yang dipersoalkan oleh Sarifudin Mii.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta dan fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan Bukti P-26, Bukti P-27, Bukti P-31, Bukti P-32, Bukti P-33, Bukti T-2, Bukti T-7, Bukti T-8, keterangan Saksi Desi Desmarahayu Kadir, keterangan Saksi Izran Lasoma, dan keterangan Saksi Moh. Ali Lihawa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Pengadilan menilai Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak berdasarkan pada AUPB, khususnya asas ketidakberpihakan dan asas kecermatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum yang telah diuraikan, Pengadilan menilai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Windu telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun untuk penyelesaian sengketa pelanggaran pemilihan pada Pemilihan Kepala Desa Windu sampai dengan diterbitkannya Objek Sengketa tidak

Halaman 59 dari 63 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.GTO.



dilaksanakan dengan berlandaskan pada AUPB, khususnya asas ketidakberpihakan dan asas kecermatan.

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan AUPB, khususnya asas ketidakberpihakan dan asas kecermatan, maka secara hukum Pengadilan berkeyakinan untuk menyatakan batal surat keputusan Objek Sengketa dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan Objek Sengketa.

Menimbang, bahwa mengingat Pemilihan Kepala Desa Windu telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas. Kemudian surat keputusan Objek Sengketa dinyatakan batal dan diperintahkan untuk dicabut, maka berdasarkan Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Penetapan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Windu, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Windu, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 141.1/PANPIL-KADES /DW/20/VII/2022 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Windu

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas Pengadilan berkeyakinan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya seluruh gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dan dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang pada pokoknya menguraikan bahwa pengucapan Putusan secara elektronik secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui Sistem

Halaman 60 dari 63 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.GTO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum.

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: SK.7.1 2023 Tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Windu, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, tanggal 4 Januari 2023, atas nama Rafles Paneo;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: SK.7.1 2023 Tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Windu, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, tanggal 4 Januari 2023, atas nama Rafles Paneo;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Penetapan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Windu, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Windu Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 141.1/PANPIL-KADES/DW/20/VII/2022 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Windu, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, tanggal 8 Juli 2022;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 510.000,00- (Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023 oleh **SUTIYONO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **EUIS RIYANTI, S.H., M.H.**, dan **MUHAMMAD RIZALDI RAHMAN S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 61 dari 63 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.GTO.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan), pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **JAENAL ARIFIN SUJOKO, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo serta dihadiri oleh kuasa hukum para pihak.

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua Majelis**

dto.

dto.

**EUIS RIYANTI, S.H., M.H.**

**SUTIYONO, S.H., M.H.**

dto.

**MUHAMMAD RIZALDI RAHMAN, S.H.**

**Panitera Pengganti**

dto.

**JAENAL ARIFIN SUJOKO, S.H.**

Halaman 62 dari 63 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.GTO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya-biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran gugatan	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	250.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	180.000,00
4. PNBP	Rp.	30.000,00
6. Biaya Hak Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00
7. Materai Putusan	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	510.000,00

(Lima Ratus Sepuluh Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 63 dari 63 halaman Putusan No. 3/G/2023/PTUN.GTO